

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan secara individu, organisasi, atau instansi. Melalui pelayanan sejumlah masalah dapat diselesaikan baik masalah pribadi, kelompok dan lain sebagainya. Pelayanan yang berkualitas akan membentuk kepercayaan dalam diri individu.¹ Pelayanan pun berlaku dalam gereja. Namun, dalam praktik pelayanan gereja, prinsip pelayanan yang holistik seringkali berhadapan dengan dilema teologis dan pastoral, khususnya kasus jemaat yang mengalami situasi kompleks seperti pernikahan beda agama.

Pelayanan dalam gereja berpusat pada pelayanan Yesus Kristus yang tidak memandang bulu. Gereja sebagai tubuh Kristus hendaknya menunaikan pelayanan dengan bercermin pada pelayanan Yesus. Pelayanan dilakukan dengan sikap holistik, tidak membedakan, tidak memandang tinggi atau rendah, tidak memandang suku, usia, gender dan tidak melakukan diskriminasi dalam pelayanan kepada jemaat.² Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang mencari orang hilang atau tersesat (bnd, Luk. 19:10, Luk.

¹I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubies. *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. (Yogyakarta : Deepublish, 2022), 43-44.

²Iman Jaya Zandroto. *Prinsip-Prinsip Pelayanan Yesus Dalam Menghadapi Diskriminasi Menurut Injil Matius*. (Bandung : LPPM STT Bandung, 2022), 80-81.

15:4, Yoh.10:16), menyelamatkan orang yang berdosa (bnd, Luk. 5:32, Mat. 9:13, 1 Tim. 1:15), dan menyembuhkan orang yang sakit secara jasmani dan rohani (bnd. Mrk. 2:17, Luk.7:22, Yoh. 9:39).

Seluruh pelayanan berpatokan pada Yesus Kristus. Salah satunya ialah pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja. Teladan Yesus Kristus ini menjadi dasar teologis bagi sikap pastoral majelis gereja dalam menghadapi kasus jemaat yang berada dalam situasi kompleks. Majelis gereja melayani anggota jemaat dan membantu anggota jemaat dalam proses pengenalan akan Allah. Memberikan pendampingan atau pelayanan pastoral bagi anggota jemaat yang membutuhkan bantuan beserta solusinya. Majelis gereja bertugas sebagai penanggung jawab gereja.³

Majelis gereja berwenang menjalankan sistem, memimpin jemaat, dan mengatur pelayanan. Majelis gereja melakukan kerja sama antar jemaat, rekan pelayanan terlebih pendeta yang memimpin jemaat.⁴ Majelis gereja sebagai pengelola gereja, dapat mendorong jemaat dalam memenuhi kebutuhan sumber daya.⁵ Majelis gereja perlu memperhatikan kondisi jemaat. Pertumbuhan gereja dipengaruhi oleh jemaat. Jemaat dan pemimpin perlu menjalin hubungan yang baik agar dapat bertumbuh bersama secara rohani.

³Manase Gulo. Penerapan Disiplin Gereja Berdasarkan Kitab Injil Sebagai Pedoman Dalam Melayani Orang-Orang Yang Termarginalkan. *Jurnal Manna Raflesia* 9, no. 2 (April 2023), 388.

⁴Edgar Walz. *Bagaimana Mengelola Gereja Anda*. (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2001), 49-50.

⁵Suharto Prodjowijono. *Manajemen Gereja*. (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2008), 13-14.

Dalam proses pengenalan dan pertumbuhannya jemaat akan terus didampingi oleh pemimpin.⁶

Majelis gereja juga mempunyai tanggung jawab dalam proses perjalanan kehidupan jemaat, salah satunya ialah pernikahan. Oleh karena itu, setiap orang akan menjalani fase pernikahan. Pernikahan merupakan proses menyatunya dua insan yang berbeda, yang memiliki tujuan sama. Allah sendiri yang menciptakan pernikahan dan menghendaki agar setiap manusia beranak cucu, memenuhi bumi, dan mengelola bumi.⁷ Namun, beberapa individu melakukan pernikahan yang tidak seiman. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan dengan keyakinan berbeda.⁸

Peraturan mengenai pernikahan telah di susun oleh sinode gereja yang tercantum dalam tata gereja yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pelayan gereja kepada anggota jemaat. Majelis gereja dan calon mempelai beserta keluarga patut mengikuti ketetapan gereja mengenai peraturan perkawinan. Sebelum melaksanakan pemberkatan nikah di gereja kedua calon mempelai akan diberikan pembinaan atau pastoral pra-nikah. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai dapat saling mengetahui satu sama lain.

⁶Yulian Anouw. *Karakteristik Seorang Gembala Sidang Dan Pertumbuhan Gereja*. (Bandung: CV. Ruang Tentor, 2023), 85.

⁷Sutjipto Subeno. *Indahnya Pernikahan Kristen*. (Surabaya : Penerbit Momentum, 2008), 2-5.

⁸Diana Rahmi, Dkk. *Gender, Children And Law*. (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2023), 93-95.

Saling terbuka, memahami konsep pernikahan yang sesungguhnya. Sehingga ketika menjalin rumah tangga mereka dapat bertahan dalam ujian rumah tangga. Pernikahan dilaksanakan di gedung gereja dan disaksikan oleh jemaat berdasarkan tata ibadah pernikahan dilayani oleh pendeta. Majelis gereja bertanggung jawab besar dalam pelaksanaan pernikahan.

Kedua pasangan yang telah melaksanakan pernikahan beda agama di luar lingkup gereja, majelis gereja perlu memberikan pendampingan jika salah satunya bersedia mengakui imannya dan mengikut Yesus. Surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan yang berasal dari pemerintah akan menjadi bukti bahwa pernikahannya tercatat di pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai undang-undang pernikahan. Majelis gereja akan melakukan pelayanan berupa pembinaan dan salah satu dari pasangan tersebut yang berbeda agama akan di baptis. Melalui baptisan yang dilayankan dia akan mengakui imannya kepada Kristus. Pernikahan beda agama menjadi persoalan kompleks karena menyentuh aspek teologis, etis, dan tata gerejawi sekaligus.⁹

Pernikahan menurut GPIL yang tertera dalam Tata Dasar Dan Tata Rumah Tangga Bab 18 Pasal 48 mengenai pernikahan, merupakan persekutuan secara utuh antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan dasar kasih dan berlaku seumur hidup. Pernikahan merupakan anugerah

⁹Karyo Utomo. Pemberkatan Nikah Panduan Untuk Pelayan Tuhan Dan Calon Pengantin. (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 9-13.

Allah yang harus dipelihara dan dihargai. Pernikahan anggota jemaat diberkati di dalam kebaktian jemaat yang dilakukan oleh majelis gereja dan dilayani oleh pendeta yang tidak dikenakan sanksi gerejawi. Pada bab 16 Pasal 48 mengenai keabsahan pernikahan. Pada ayat 1 pernikahan dikatakan sah jika diberkati dalam kebaktian peneguhan nikah dan tercatat secara hukum. Ayat 2 berbunyi bahwa bagi orang yang sudah menikah dan masuk Kristen maka pernikahannya dinyatakan sah.

Aturan mengenai pernikahan di GPIL yang tercantum dalam tata dasar dan tata rumah tangga GPIL adalah aturan yang wajib dipatuhi setiap anggota jemaat. Dalam praktiknya seperti yang terjadi di Jemaat Togo, terdapat kasus pernikahan beda agama yang melibatkan anggota jemaat. Suami beragama Kristen dan istri beragama Islam. Pernikahan beda agama dilakukan di luar gereja, lalu salah satunya masuk jemaat. Setelah beberapa tahun pernikahan istri ingin mendaftarkan diri menjadi warga jemaat tetap di Jemaat Togo dan mengajukan permohonan kepada majelis gereja. Kasus ini menimbulkan diskusi antara majelis gereja mengenai langkah yang harus diambil namun tetap berpedoman pada tata gereja GPIL. Majelis gereja juga perlu memperbincangkan mengenai pengembalaan yang akan dilakukan.

Tugas dan tanggung jawab majelis gereja pun dijabarkan dalam Tata Dasar Tata Rumah Tangga Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Pada bab 5 pasal 12 mengenai tugas majelis gereja dijabarkan tugas-tugas pokok majelis gereja. Majelis gereja bertugasewartakan injil, melaksanakan sakramen

kudus, melaksanakan pengembalaan, mempersiapkan bakal jemaat yang akan menjadi jemaat GPIL, mengatur biaya jemaat sebaik mungkin, mengelola dan memelihara aset gereja seperti tanah, gedung dan lain sebagainya, merencanakan dan melaksanakan program kerja jemaat, membuat laporan pertanggung jawaban, dan melakukan tugas-tugas gerejawi lainnya. Dalam praktiknya, penerapan tata gereja seringkali menghadapi dinamika pastoral yang tidak selalu mudah diselesaikan secara normatif.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Naftalia Patrisya, mengkaji perkawinan beda agama di gereja Masehi Injili di Indonesia Jemaat Wonomulyo. Maka ditemukan bahwa pernikahan beda agama yang terjadi di Jemaat Wonomulyo menuai pro dan kontra dalam jemaat. Ada yang menerima kasus pernikahan yang terjadi antar penatua. Dengan alasan meskipun mereka menikah beda agama namun penatua tersebut tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penatua dalam jemaat. Dampak dari perkawinan beda agama ini jemaat merasa bahwa penatua tersebut tidak sah dalam melakukan pelayanan. Bahkan ada juga jemaat yang tidak bersedia jika dilayani oleh penatua tersebut.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Kasih Situmoraang, Natalia Rotua Sianipar, Novia Sari Saragih, dan Renisha Wikawanty Lumban Raja,

¹⁰Tata Dasar Dan Tata Rumah Tangga GPIL.

¹¹Naftali Patrisya, Skripsi : Kajian Teologis Tentang Perkawinan Beda Agama Dan Relevansinya Bagi Pelayanan Di Gereja Masehi Injili Di Indonesia Jemaat Wonomulyo (Tana Toraja : IAKN Toraja, 2024), 4-5.

membahas perseptif pendeta GMI Manna Balige tentang pernikahan beda agama dalam 2 korintus 6:14. Menunjukkan bahwa pernikahan beda agama yang terjadi pada saat ini bertentangan dengan 2 Korintus 6:14. Pada ayat ini pernikahan beda agama sangat dilarang dan tidak sah. Pernikahan yang benar adalah ketika kedua pasangan mengakui kepercayaan yang sama. Namun, untuk mencegah terjadinya pernikahan beda agama pendeta Manna Balige mengadakan sesi pendidikan keluarga di gereja, melibatkan pemuda-pemudi dalam pelayanan, dan menyediakan layanan konseling pranikah untuk meminimalisir terjadinya resiko pernikahan beda agama.¹²

Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji sikap majelis gereja dari perspektif pendekatan pastoral. Pastoral berasal dari bahasa latin yaitu "*pastor*" dan dalam bahasa Yunani disebut "*poimen*" yang berarti gembala. Dalam lingkup gerejawi pastoral merupakan tugas seorang pendeta yang menjadi gembala bagi jemaat. Istilah ini dihubungkan dengan pribadi Yesus Kristus dan peran-Nya sebagai gembala baik. Pendapat ini mengarah pada pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, melayani tanpa pamrih, bersedia memberikan pertolongan, mengasuh umat-Nya, dan mengorbankan nyawa-Nya. Para pelayan diharapkan mengikuti teladan Yesus Kristus dalam

¹²Kasih Situmorang, Dkk. Perspektif Pendeta GMI Manna Balige Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam 2 Korintus 6:14. Jurnal New Light 2, no. 2 (Mei 2024), 6.

kehidupan praktis mereka. Tugas penggembalaan tidak hanya dilakukan oleh pendeta tetapi setiap orang yang menerima panggilan-Nya.¹³

Berdasarkan uraian di atas mengenai pernikahan beda agama yang terjadi pada anggota jemaat di Jemaat Togo menjadi titik berangkat analisis penelitian ini. Ketika ada umat yang mau memberi diri untuk memikul salib dan dilibatkan dalam pelayanan gereja. Sebagai pelayan majelis gereja diharapkan membuka hati bagi umat yang membutuhkan uluran tangan dalam pelayanan menjadi salah satu tugas dari tri panggilan gereja. Majelis gereja menyediakan layanan bimbingan atau pendampingan bagi anggota yang bersedia memberi diri untuk memikul salib.

B. Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah menganalisis sikap majelis gereja dalam pelayanan kepada anggota jemaat yang menikah beda agama di Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Togo, ditinjau dari pendekatan pastoral.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah analisis sikap majelis gereja dalam pelayanan kepada anggota jemaat yang menikah beda agama di Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Togo ditinjau dari pendekatan pastoral?

¹³Aart Van Beek. *Pendampingan Pastoral*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 10.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap majelis gereja GPIL Jemaat Togo dalam pelayanan kepada anggota jemaat yang menikah beda agama berdasarkan pendekatan pastoral.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan memperkaya kajian teologi praktika, khususnya dalam bidang pelayanan pastoral dan etika gerejawi terkait penanganan kasus pernikahan beda agama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi majelis gereja khususnya majelis gereja Jemaat Togo untuk terus sigap dalam pelayanan kepada anggota jemaat dan melayani dengan penuh kasih, tetap berpedoman pada tata dasar gereja.
2. Bagi pendeta, agar memperhatikan kebutuhan jemaat dari aspek rohani dengan memberikan pelayanan berupa pendampingan atau penggembalaan sehingga dapat menjadi pemimpin yang baik.
3. Bagi jemaat, dapat memperkuat iman kepada Yesus Kristus yang telah di ikrarkan melalui baptisan dan sidi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, pada bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini berisi kajian pustaka dibawah judul Analisis Kritis Pelayanan Majelis Kepada Anggota Jemaat Yang Menikah Beda Agama Di GPIL Jemaat Togo yang terdiri dari Gereja dan perannya, Pelayanan, Pendekatan Pastoral Bagi Warga Jemaat, Pernikahan dan Tata Dasar Dan Tata Rumah Tangga GPIL.

BAB III, pada bab ini berisi Jenis Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Tempat Penelitian, Jenis Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV, pada bab ini berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Subjek Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, Analisis Penelitian, Dan Kesimpulan Analisis.

BAB V, pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.